

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia*, berarti sebagai *the art of general* atau seni yang digunakan oleh pimpinan dalam peperangan. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat tinggi dan sumber daya dalam jumlah yang besar.¹⁵

Griffin mengatakan bahwa strategi merupakan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi dan juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi disekitar tempat organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.¹⁶

Secara umum, strategi mempunyai pengertian sebagai upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial serta digunakan untuk meningkatkan segala upaya untuk perkembangan lain yang lebih baik.

2 Prinsip-Prinsip Untuk Mensukseskan Strategi

Para pengambil keputusan strategi perlu memastikan bahwa strategi yang mereka terapkan bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itu, Hatten dan Hatten memberikan petunjuk tentang cara membuat strategi, sebagai berikut:

¹⁵ Haudi, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021), 23.

¹⁶ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2017),132.

- 1) Menfokuskan dan menyatukan sumber daya sehingga tidak menceraikan beraikan satu dengan yang lainnya.
- 2) Dibuat lebih dari satu, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya.
- 3) Sesuai dengan lingkungannya. Mengikuti masyarakat akan memberikan peluang untuk bergerak maju.
- 4) Sumber daya sangat penting. Karena strategi adalah sesuatu yang bisa terjadi, maka hendaknya membuat sesuatu yang dapat dilakukan dan ditindaklanjuti.
- 5) Fokus pada kekuatan dan menghindari kelemahan.
- 6) Dengan memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, strategi harus bisa dikendalikan.
- 7) Tanda-tanda strategi dapat dijalankan dengan baik dengan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya semua manajemen senior organisasi.
- 8) Strategi harus dirumuskan atas dasar keberhasilan yang telah dicapai.¹⁷

3 Fungsi dari Strategi

Fungsi dari strategi merupakan upaya agar strategi yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, ada 5 fungsi yang harus dijalankan secara bersamaan, yaitu:

- 1) Memberi visi atau maksud kepada orang lain untuk dijalankan.
- 2) Kesuksesan dan keberhasilan yang didapatkan sekarang, sekaligus menyelidiki peluang baru.

¹⁷ Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Yrama Widya, 2012), 80-81

- 3) Mengaitkan atau menghubungkan manfaat organisasi dengan peluang di lingkungannya
- 4) Mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi untuk masa mendatang.
- 5) Menghasilkan lebih banyak sumber daya dari yang sedang digunakan sekarang.¹⁸

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising secara bahasa artinya penghimpunan dana atau penggalangan dana, menurut istilah *fundraising* adalah suatu usaha atau proses kegiatan dengan tujuan menghimpun dana (zakat, infaq dan shadaqah) dan sumber lain dari masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun organisasi yang akan dibagikan serta digunakan untuk mustahik.¹⁹

Fundraising dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah. Substansi dasar penggalangan dana ada dua yaitu *pertama* program yang berkaitan dengan visi dan misi lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi alasan perlunya dana dari pihak luar serta menjadi alasan Muzakki menyumbangkan hartanya. Sedangkan *kedua* metode fundraising merupakan bentuk pola yang digunakan suatu lembaga untuk menghimpun

¹⁸ Emie Tisnawati Sule, dkk., 132

¹⁹ Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2009, 65.

dana. *Fundraising* akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.²⁰

Konsep *fundraising* sendiri sudah cukup dikenal baik pada organisasi nonprofit, dimana *fundraising* untuk membantu tercapainya tujuan organisasi. Penggalangan dana erat kaitannya dengan kemampuan individu, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain guna meningkatkan kesadaran, motivasi dan minatnya membayar zakat. Kerukunan antara donatur harus terjalin dengan baik agar dapat menerima organisasi yang dimilikinya dengan cara membangun etika penggalangan dana yang berkaitan dengan misi lembaga.²¹

2. Strategi Fundraising

Joyce young menyatakan bahwa strategi *fundraising* mengarahkan roda organisasi tanpa strategi seperti perjalanan tanpa menggunakan peta.²² Sedangkan menurut Hamid Abidin, strategi *fundraising* merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi potensi sumber pendanaan dan metode penggalangan dana, serta menilai kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.

²⁰ Apri Purnomo, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta : Sukses,2009), 12

²¹ Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, (Jakarta : Piramedia, 2006), 4

²² Joyce Young,dkk. *Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba diterjemahkan oleh Siti Mashitoh*, (Jakarta: PT.Ina Publikatama,2007), 124

Menurut Hamid Abidin, aspek strategi penggalangan dana terdiri dari empat penerapan, adapun penerapannya sebagai berikut:²³

- 1) Identifikasi Donatur, adalah bagaimana organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensi donatur yang akan digalangnya.
- 2) Penggunaan metode *fundraising*, yaitu menentukan metode yang tepat untuk mendekati donatur atau calon donatur. Hal ini harus dilakukan karena menentukan keberhasilan dalam memperoleh jumlah dana yang maksimal dari kegiatan *fundraising* pada para donatur.
- 3) Pengelolaan dan pemantauan donatur, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah dana yang dihimpun, dan mengarahkan donatur untuk berdonatur pada program tertentu. Sementara penjagaan donatur dapat dilakukan melalui kunjungan hangat, mengirimkan informasi, memberikan pelayanan kepada donatur, melibatkan donatur dalam berbagai kegiatan, mengirimkan hadiah, atau membantu menyelesaikan masalah donatur.
- 4) Monitoring dan evaluasi *fundraising*, yaitu memantau bagaimana proses kegiatan *fundraising* dilakukan dan mengevaluasi efektivitasnya.²⁴

²³ Hamid abidin, dkk, *Membangun kemandirian perempuan potensi dan pola derma untuk pemberdayaan perempuan, serta strategi penggalangannya*, (Depok:Piramedia,2009), 134

²⁴ Abdul Ghofar, *Tiga kunci Fundraising*, (Jakarta: Gramedia pustaka, 2018) , 19- 20

3. Dasar Hukum Fundraising

Fundraising (Penghimpunan) telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat At- Taubah ayat 103:

حُذِّمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS At Taubah Ayat 103).

Makna ayat tersebut bahwa zakat mensucikan, membersihkan pemberinya dari dosa, melipat gandakan kekayaan mereka dan memelihara sifat kebaikan dalam hati mereka . Artinya, bagi orang-orang yang beriman dan sadar akan menunaikan kewajiban zakat. Ada anjuran dalam ayat ini untuk mendoakan para pembayar zakat, baik oleh imam, amil atau wakilnya, dan lebih baik mendengarkannya agar hati orang yang menyerahkan zakat merasa tenang. Dianjurkan dalam ayat ini, untuk membawa kabar gembira kepada orang-orang mukmin tentang pahala orang yang mengeluarkan zakat dan berdoa agar hati mereka tenang.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tata cara yang mengatur tentang pengelolaan zakat adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.²⁵ Adapun Asas-asas pengelolaan zakat, yaitu:

²⁵ Ibid., 21

- 1) Syariat Islam, LAZ wajib menjalankan syariat islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara penyaluran zakat.
- 2) Amanah, LAZ harus menjadi lembaga yang profesional agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Mustahik harus sesuai dengan asnaf penerima hak zakat.
- 3) Kemanfaatan, LAZ harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan, dalam mendistribusikan zakat, LAZ tidak hanya dituntut untuk bertindak adil, tetapi juga tanpa pilih kasih, dan tentunya tepat sasaran.
- 5) Kepastian hukum, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- 6) Terintegrasi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas, pengelola zakat harus mampu memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat serta mudah di akses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.²⁶

4. Tujuan Fundraising

Tujuan dari *fundraising* bagi suatu lembaga pengelolaan zakat, antara lain:

²⁶ Ahmad, Juwaini, Panduan Direct Mail untuk Fundraising, (Depok: PIRAMEDIA, 2005) hlm.8-9.

- 1) Penghimpunan Dana, tujuan ini adalah yang pertama dan terpenting. Inilah alasan utama mengapa *fundraising* dilakukan. Kita dapat mengatakan *fundraising* gagal ketika tidak dapat mengumpulkan dana. Jika *fundraising* tidak menghasilkan dana, maka tidak akan ada sumber daya yang dihasilkan. Dan ketika sumber daya hilang, lembaga akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya.²⁷
- 2) Menghimpun Muzakki, Tujuan kedua *fundraising* yaitu menghimpun muzakki. Lembaga yang melakukan penggalangan dana harus terus meningkatkan jumlah muzakki. Untuk meningkatkan jumlah donasi, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu memperbanyak donasi dari masing-masing muzakki atau menambah jumlah muzakki apabila masing-masing muzakki menyumbangkan dana yang sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah pilihan yang relatif lebih mudah daripada menambah jumlah donasi dari setiap muzakki.
- 3) Mengumpulkan Simpatisan dan Pendukung, Biasanya ada seseorang atau sekelompok orang yang pernah berinteraksi dengan kegiatan *fundraising* mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Pada saat itu, mereka yang tidak bisa memberikan donasi tetapi bersimpati dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan lembaga disebut sebagai simpatisan serta pendukung, meskipun mereka bukan

²⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 36

muzakki. Mereka bersedia menjadi pendukung atau informan positif tentang lembaga bagi orang lain. Hal ini sangat bermanfaat bagi lembaga.

- 4) Membangun Atau Meningkatkan Citra Lembaga, Disadari atau tidak, citra suatu lembaga dapat terbentuk dari proses kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh suatu lembaga, baik langsung maupun tidak langsung. *Fundraising* menjadi garda terdepan untuk menyampaikan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal ini dapat membentuk citra lembaga. Citra yang terbentuk dapat berupa citra positif maupun citra negatif. Dengan citra ini, setiap orang akan mempresepsikan lembaga dan akan bersikap serta menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, masyarakat akan mendukung dan menyumbangkan dananya. Namun, jika citra lembaga negatif, masyarakat akan menghindari bahkan mencegah orang untuk melakukan donasi.
- 5) Memuaskan Muzakki, Tujuan ini ialah tujuan yang terakhir. Tujuan memuaskan muzakki merupakan tujuan yang memiliki nilai jangka panjang, meskipun secara teknis kegiatannya dilakukan setiap hari. Penting untuk membuat muzakki senang karena jika muzakki senang atau puas, mereka akan memberitahu orang lain secara positif tentang lembaga tersebut. Disisi lain, apabila muzakki tidak puas terhadap pelayanan Amil, dia akan menghentikan donasi dan memberitahu orang lain secara negatif tentang lembaga. Karena fungsi dari

penggalangan dana adalah untuk lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, dan tujuan utamanya adalah untuk memberi kepuasan terhadap muzakki.²⁸

5. Metode Fundraising

Metode *fundraising* ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode yang melibatkan kelibatan muzakki secara langsung. Artinya, bentuk penggalangan dana dimana proses interaksi dan adaptasi terhadap respon para muzakki dapat dilakukan secara langsung. Sebagai contoh metode ini adalah surat langsung, penggalangan dana melalui telepon, dan penyerahan langsung.

2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode yang tidak melibatkan keterlibatan langsung muzakki. Artinya, bentuk penggalangan dana dimana hal ini tidak memberikan respon langsung terhadap muzaki. Contohnya penyelenggaraan acara, melalui perantara, membangun relasi, melalui referensi dan perantara dan lain-lain.²⁹

C. Manajemen Syariah

1. Definisi Manajemen Syariah

Manajemen secara umum adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pemantauan

²⁸ Ibid., 36-39

²⁹ Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Depok: Piramedia, 2006), 26-27

atau pengendalian kegiatan. Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendi Tanjung manajemen dalam Islam yaitu kepemimpinan harus mengatur segala sesuatu dengan benar, tepat dan terarah, yang terikat pada nilai keimanan, ketauhidan dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.³⁰

Oleh karena itu disimpulkan definisi manajemen syariah adalah mengelola sesuatu sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang maksimal untuk kesejahteraan semua orang yang diberlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist.

Manajemen Syariah menurut Siin memiliki karekteristik sebagai berikut:

- 1) Manajemen syariah merupakan teori yang berkaitan dengan kesejahteraan, akhlak atau etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim (etika sosial).
- 2) Menaati nilai-nilai kemanusiaan, spiritual, dan menghormati nilai-nilai manusia untuk ikut serta dalam kegiatan manajemen (kemanusiaan).
- 3) Manajemen syariah berfokus pada variabel ekonomi dan motif materi dan bekerja menuju kepuasan kebutuhan fisiologis individu (ekonomi materi).
- 4) Berfokus pada sistem, menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati organisasi resmi dan kekuasaan, menghormati struktur organisasi, dan (perilaku dan sistem).³¹

³⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 5

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Uni Penerbit dan Percetakan AMPYKPN, 2002), 169

2. Fungsi Manajemen Syariah

Dalam melaksanakan manajemen untuk mencapai tujuan yang terencana, sistematis dan tepat sasaran, seorang manajer harus memperhatikan beberapa acuan dalam fungsi manajemen. Berikut terdapat beberapa unsur atau fungsi dari manajemen syariah sebagai acuan dalam melakukan suatu kegiatan.

- 1) Perencanaan (*Planning*), yaitu merencanakan suatu kegiatan dimasa yang akan datang dengan menggunakan metode tertentu.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu tindakan atau proses mengelompokkan atau membagi kegiatan organisasi, hubungan kerja yang baik secara horizontal maupun vertikal.
- 3) Pelaksanaan (*Actuating*) adalah proses melaksanakan kegiatan-kegiatan suatu organisasi ke arah yang tepat, baik dan benar dalam organisasi.³²
- 4) Pengawasan / Evaluasi (*Controlling*) adalah pemeriksaan apakah dalam pelaksanaan tugas perencanaan awal telah dikerjakan dengan baik dan benar, hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan pedoman yang dibuat. Dari sudut pandang Islam, evaluasi dilakukan untuk mengoreksi apa yang tidak benar dibenarkan, amanah dan adil.³³

³² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005),1

³³ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 305

3. Konsep Manajemen Syariah

Berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-hadist, memiliki fungsi mengelola semua unsur pada manajemen agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Az Zalzalah; 7-8

﴿ ٧ ﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya : “Siapa pun yang melakukan kebaikan, bahkan kebaikan itu sekecil dzarrah, ia akan melihat balasannya dari apa yang telah ia lakukan tersebut” (Q.S Az-Zalzalah: 7)

﴿ ٨ ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya : “Dan apabila barang siapa yang melakukan kejahatan, bahkan kejahatan itu sebesar dzarrah, ia akan melihat balasannya dari apa yang telah ia lakukan tersebut” (Q.S Az-Zalzalah: 8)

Ayat di atas akan menyadarkan seorang pemimpin dalam melakukan apapun perlu dipertimbangkan sesuai syariat Islam agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang.

Allah menurunkan aturan-aturan hukum Islam bagi manusia untuk menjalankan aktivitas. Nilai syariah ini dapat diukur secara strategis sebagai perusahaan Syariah. Umat Islam harus terlibat dalam kegiatan yang halal dan meninggalkan semua aktivitas yang haram agar mendapatkan ridha dari Allah.³⁴

³⁴ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah : Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 22